



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 24 Juni 2020

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/06/2020
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat TA 2019

**Kepada Yth.
Bupati Pasaman Barat
di
Simpang Empat**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai; dan
- b. Pengendalian atas pengelolaan Tenaga Harian Lepas tidak memadai.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi yang senyatanya sebesar Rp3.759.951.623,00; dan
- b. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan konstruksi jalan pada item Lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sebesar Rp600.025.326,77.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pasaman Barat, antara lain agar memerintahkan:


1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Manajemen BOS untuk lebih optimal dalam mengawasi penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja dana BOS SD/SMP;
2. Kepala OPD terkait supaya dalam mengusulkan pengangkatan Tenaga Harian Lepas harus memperhatikan analisa jabatan dan beban kerja serta ketentuan yang berlaku;
3. Sekretaris DPRD untuk memroses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.759.951.623,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan memroses kelebihan pembayaran atas sembilan paket pekerjaan sebesar Rp600.025.326,77 sesuai peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/06/2020; Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020; dan Nomor 37.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pasaman Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



[Handwritten Signature]

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CSFA.
NIP. 197012021996032001